



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 216 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TALEGONG TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Talegong Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Talegong Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 110 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TALEGONG TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Talegong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 110) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 216**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 216 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 110
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN TALEGONG
TAHUN 2019-2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih telah dilantik.



Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:



- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah



ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada bagian kelima tentang tata cara penyusunan perubahan renstra perangkat daerah, pasal 359 menyatakan bahwa tahapan penyusunan renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan renstra perangkat daerah. Oleh karena itu tata cara dalam penyusunan perubahan renstra tahapannya sama seperti penyusunan renstra sebelum perubahan, baik dalam penyajian maupun dalam sistematikanya.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Kecamatan* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :



- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Talegong melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat



Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RENSTRA tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139)

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD

Penyusunan perubahan renstra Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Talegong Kabupaten Garut. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kecamatan Talegong, sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban abgi Pemerintah Kecamatan Talegong Kabupaten Garut.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Talegong Kabupaten Garut dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang

- telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Talegong kabupaten Garut dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
 4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Talegong Kabupaten Garut untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dan rentang waktu lima tahun.
 5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
 6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG,s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang disajikan adalah tabel hasil pengisian tabel T-C23 dan T-C 24.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Rentra Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota (untuk



provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten atau kota), hasil telaahan terhadap RT RW, dan Hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menjelaskan Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota/Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RT RW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Pada T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dasasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2019–2024 Memuat ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Kecamatan Talegong Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan Renstra.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Talegong berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Wali Kabupaten Garut kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa :

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan



- penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data umum, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.



2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat desa.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:



- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

h. Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.



3. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Talegong

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut sebagai berikut:


- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 5. Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan struktur organisasi Kecamatan Talegong adalah sebagai berikut ::

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN GARUT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2016**



KETERANGAN :


———— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

- - - - - = GARIS KOORDINASI



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN TALEGONG

PERBUP NO. 27 TAHUN 2016



2.2. Sumber Daya SKPD


2.2.1. Kondisi Geografis

Letak geografis Kecamatan Talegong terletak di sebelah barat daya wilayah Kabupaten Garut, dengan luas wilayah sekitar **19.876 Ha**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Talegong

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Ha)
1.	Desa Selaawi	: 2.970.77
2.	Desa Mekarmukti	: 1.940.83
3.	Desa Mekarmulya	: 1.130.00
4.	Desa Sukamulya	: 1.960.54
5.	Desa Sukamaju	: 2.189.91
6.	Desa Sukalaksana	: 6.886.00
7.	Desa Mekarwangi	: 2.818.89
	Jumlah	: 19.896.94

Grafik 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Talegong




Kecamatan Talegong ini sebagian besar desa-desanya terletak di daerah punggung bukit dan daerah pegunungan, dengan rincian sebagai berikut :

- Luas wilayah sebesar : **19.876 Ha**
- Lahan Pertanian seluas : **3.246,3 Ha**
- Lahan Non Pertanian : **3.278,202 Ha**
- Lahan Sawah : **1.167,7 Ha**
- Bukan Lahan Sawah : **5.356,802 Ha**
- Ketinggian dari Permukaan laut : **700 – 1.120 m**
- Suhu Udara : **25 C s/d 32°C**
- Curah Hujan rata-rata pertahun : **177,37 mm/tahun**

secara geografis terletak diantara $6^{\circ} 56' 49''$ - $7^{\circ} 45' 00''$ Lintang Selatan dan $107^{\circ} 25' 8''$ - $108^{\circ} 7' 30''$ Bujur Timur dengan Batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Pangalengan kab. Bandung
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Cisewu dan kecamatan Pangalengan Kab.Bandung
3. Sebelah Selatan, dengan Kecamatan Cisewu
4. Sebelah Barat, dengan Kecamatan Cidaun Kab.Cianjur

Gambar 2
Peta Umum Kecamatan Talegong



Sedangkan keadaan tanah menurut penggunaan, jarak tempuh, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan dan letak geografis desa adalah sebagai berikut :


1. Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut :
 - 1) Lahan Sawah, bahwa dari 3.3162 Ha diketahui bahwa sawah pengairan irigasi $\frac{1}{2}$ teknis sawah tadah hujan 85,59 Ha dan sederhana 16,851 Ha.
 - 2) Bukan Lahan Sawah, bahwa dari 5.356,802 Ha diketahui bahwa pekarangan seluas 1.392,102 Ha, tegalan/kebun 3.358,722 Ha, kolam 89,1 Ha, Hutan 23,978 Ha, jalan dan lain-lain 492,9 Ha.

Untuk lebih jelasnya luas tanah menurut penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan

Luas Lahan Sawah				Luas Lahan Bukan Sawah			
a.	Sawah pengairan Teknis	:	0.Ha	a.	Pekarangan	:	1.392,102 Ha
b.	Irigasi ½ Teknis	:	7,752 Ha	b.	Tegalan/ Kebun	:	3.358,722 Ha
c.	Sawah Tadah Hujan	:	85,59 Ha	c.	Kolam	:	89,1 Ha
d.	Sederhana	:	16.851 Ha	d.	Hutan	:	23,978 Ha
				e.	Jalan, dll	:	492,9 Ha
J u m l a h			: 3.316,2 Ha	J u m l a h			: 19.896.94.Ha

Grafik 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan



2. Jarak dan Waktu Tempuh

a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

- Ke Desa terdekat : ± 4 Km, waktu tempuh ± 10menit
- Ke Desa terjauh : ±30 Km, waktu tempuh ± 90menit
- Ke Ibu Kota Kabupaten: ± 181 Km, waktu tempuh ± 300menit


b. Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Talegong tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Desa di Kecamatan Talegong Tahun 2021

No	Desa/ Kelurahan	Jarak ke (KM)		Waktu Tempuh (Menit)	
		Kecamatan	Kabupaten	Kecamatan	Kabupaten
1	Desa Selaawi	21	201	60	350
2	Desa Mekarmukti	30	210	90	390
3	Desa Mekarmulya	20	160	40	330
4	Desa Sukamulya	5	150	5	300
5	Desa Sukamaju	15	166	25	340
6	Desa Sukalaksana	18	140	25	290
7	Desa Mekarwangi	23	181	75	375

Sumber : Desa-Desa

Grafik 2.3
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan Dari Desa
di Kecamatan Talegong Tahun 2020




3. Jarak Antar Desa di Kecamatan Talegong pada tahun 2021, yang paling jauh adalah jarak antara Desa Sukamaju dengan Desa Mekarmukti yaitu 46 Km dan paling dekat adalah jarak antara Desa Selaawi dengan Desa Mekarwangi yaitu 4 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Jarak Antar Desa

No	Desa/Kel	Selaawi	Mekarmukti	Mekarmulya	Sukamulya	Sukamaju	Sukalaksana	Mekarwangi
1	Desa Selaawi		9	8	17	32	37	4
2	Desa Mekarmukti			17	26	41	46	13
3	Desa Mekarmulya				8	24	17	12
4	Desa Sukamulya					16	7	21
5	Desa Sukamaju						23	37
6	Desa Sukalaksana							28
7	Desa Mekarwangi							

Sumber: Desa-Desa

Grafik 2.4
Jarak Antar Desa (Km) di Kecamatan Talegong Tahun 2020



4. Ketinggian Dari Permukaan Laut Dan Luas Daerah Menurut Desa.


Tinggi rata-rata desa dari permukaan laut antara 700 – 1.120 meter, paling tinggi adalah Desa Sukalaksana yaitu 1.120 meter dan paling rendah adalah Desa Mekarwangi dan Selaawi yaitu 900 meter, sedangkan desa yang paling luas adalah Desa Sukalaksana yaitu 6.886,00 Ha² dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 34,3% dan desa paling sempit adalah Desa Mekarwangi yaitu 2.818.89 Ha² dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 0,14%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Luas Daerah
Menurut Desa di Kecamatan Talegong Tahun 2020

No	Desa/Kel	Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah (Ha ²)	% Luas Desa Terhadap Kecamatan
1	Selaawi	720	2.970.77	15,28
2	Mekarmukti	900	1.940.83	10,83
3	Mekarmulya	840	1.130.00	9,28
4	Sukamulya	1000	1.960.54	10,86
5	Sukamaju	1200	2.189.91	12,61
6	Sukalaksana	1200	6.886.00	34,00
7	Mekarwangi	720	2.818.89	14,00
	Jumlah	801,7	19.88996	100,00

Sumber : Desa-Desa

Grafik 2.5
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Persentase Luas Desa Terhadap Kecamatan Tahun 2020



5. Curah Hujan di Kecamatan Talegong Pada Tahun 2020.

Jumlah hari hujan sebanyak 126 hari dengan hari hujan terbanyak pada bulan Desember yaitu 26 hari. Curah hujan sebanyak 2.128,4 atau rata-rata sebanyak 177,37 dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu 663,5, sedangkan rata-rata curah hujan perhari sebanyak 16,9 atau rata-


rata 14,38 dengan rata-rata curah hujan perhari terbanyak pada bulan Desember yaitu 25,5. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Perhari,
Perbulan di Kecamatan Talegong Tahun 2020

No	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan	Rata-Rata Curah Hujan perhari
1	Januari	19	126,1	12,4
2	Februari	18	244,6	13,6
3	Maret	16	246,1	15,4
4	April	14	259,6	18,5
5	Mei	9	86,0	9,6
6	Juni			
7	Juli			
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober	3	11,4	3,8
11	November	14	278,0	19,9
12	Desember	26	663,5	25,5
	Jumlah	126	2.128,4	16,9

Sumber : BPP dan UPTD Pertania

Grafik 2.6
Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Perhari,
Perbulan di Kecamatan Talegong Tahun 2020



6. Letak Geografis.

Letak geografis Desa di Kecamatan Talegong pada tahun 2020, yaitu terletak di lereng/punggung bukit, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.7
Letak Geografis Desa di Kecamatan Talegong Tahun 2020

No	Desa/Kel	Pesisir/ Tepi Pantai	Lembah/ Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Hampanan
1	Selaawi			✓	
2	Mekarmukti			✓	
3	Mekarmulya			✓	
4	Sukamulya			✓	



5	Sukamaju			✓	
6	Sukalaksana			✓	
7	Mekarwangi			✓	

Grafik2.7
Letak Geografis Desa di Kecamatan Talegong Tahun 2020



2.2.2. Kependudukan


Jumlah Penduduk Kecamatan Talegong sampai akhir Tahun Bulan Agustus 2021 sebanyak 32,404 jiwa dan jumlah rumah tangga sebanyak 11,087 rumah tangga, Jumlah Penduduk Wajib e-KTP 25.618 orang, yang telah memiliki e-KTP 19.656 orang, dan yang belum memiliki e-KTP 5.962 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk di Kecamatan Talegong Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah wajib E-KTP	Jml Yang Telah memiliki e-KTP	Jml Yang Belum memiliki e-KTP
1	Selaawi	4.280	1.456	2.905	2.413	492
2	Sukamulya	6.912	2.275	4.937	4.044	893
3	Sukamaju	5.586	2.196	4.954	3.384	1.570
4	Mekarmulya	3.629	1.224	2.970	2.476	494
5	Mekarmukti	3.989	1.397	2.968	2.068	900
6	Sukalaksana	5.599	2.223	4.939	3.789	1.150
7	Mekarwangi	2.369	869	1.945	1.482	463
JUMLAH		32.404	11.087	25.618	19.656	5.962

Sumber : Laporan Desa

Grafik2.8
Jumlah Penduduk di Kecamatan Talegong Tahun 2020



1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kecamatan Talegong pada tahun 2020 sebanyak 32.404 jiwa, dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 16.387 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 16.017 jiwa.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Talegong Tahun 2020

No	Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Selaawi	2.140	2.218	4.268
2	Sukamulya	3.451	3.476	6.927
3	Sukamaju	2.796	2.763	5.570
4	Mekarmulya	1.870	1.742	3.612
5	Mekarmukti	1.953	1.918	3.871
6	Sukalaksana	2.988	2.821	5.809
7	Mekarwangi	1.189	1.169	2.358
	Jumlah	16.387	16.017	32.404

Sumber : Desa se-Kecamatan Talegong

Grafik 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Talegong Tahun 2020



2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.


Jumlah penduduk Kecamatan Talegong pada tahun 2020, menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang paling banyak adalah penduduk laki-laki dengan kelompok umur 00 – 04 tahun yaitu sebanyak 4.724 jiwa dan paling sedikit adalah penduduk perempuan dengan kelompok umur 70 – 74 tahun yaitu sebanyak 748 jiwa, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Talegong Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00 – 04	1.231	1.207	2.438
2	05 – 09	1.199	1.175	2.374
3	10 – 14	1.351	1.328	2.679
4	15 – 19	1.315	1.291	2.606
5	20 – 24	1.151	1.127	2.278
6	25 – 29	1.167	1.190	2.358
7	30 – 34	1.090	1.114	2.204
8	35 – 39	1.186	1.209	2.395
9	40 – 44	1.181	1.203	2.384
10	45 – 49	1.086	1.109	2.195
11	50 – 54	1.039	1.062	2.101
12	55 – 59	9.00	9.47	1.847
13	60 – 64	866	889	1.755
14	65 – 69	571	594	1.165
15	70 – 74	306	329	635
16	75 +	196	219	416
	Jumlah	16.387	16.017	32.404

Sumber : Desa se-Kecamatan Talegong

Grafik 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kecamatan Talegong Tahun 2020



3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia.

Jumlah penduduk menurut kelompok usia, yang paling banyak adalah kelompok usia 15 – 64 tahun yaitu sebanyak 53.974 jiwa dan paling sedikit kelompok usia 65+ yaitu sebanyak 5.610 jiwa sedangkan kelompok usia 0 – 14 tahun sebanyak 26.855 jiwa.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia
Di Kecamatan Talegong Tahun 2020

No	Desa/Kel	Kelompok Usia		
		0-14	15-64	65+
1	Selaawi	3.781	5.968	465
2	Sukamulya	3.343	6.124	531
3	Sukamaju	1.773	4.114	477
4	Mekarmulya	1.685	3.919	476
5	Mekarmukti	1.402	2.981	333
6	Sukalaksana	2.089	4.081	401
7	Mekarwangi	1.632	3.958	380
	Jumlah	6.855	25.974	1.210

Sumber : Desa se-Kecamatan Talegong

Grafik 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kecamatan Talegong Tahun
2020



4. Kepadatan Penduduk Menurut Desa.

Kecamatan Talegong pada tahun 2021, dengan luas wilayah 19.889,89 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 86.439 jiwa, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Talegong tahun 2020 adalah 13 jiwa per (Ha).

Desa terpadat di Kecamatan Talegong yaitu 87 jiwa per (Ha). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Talegong Tahun 2020


No	Desa/Kel	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan per (Ha)
1	Selaawi	2.970.77	4.268	6
2	Sukamulya	1.940.83	6.927	4
3	Sukamaju	1.130.00	5.570	5
4	Mekarmulya	1.960.54	3.612	4
5	Mekarmukti	2.189.91	3.871	4



6	Sukalaksana	6.886.00	5.809	5
7	Mekarwangi	2.818.89	2.358	5
	Jumlah	19.88996	32.404	33

Sumber : Desa se-Kecamatan Talegong

Grafik 2.12
Kepadatan Penduduk Menurut Desadi Kecamatan Talegong Tahun 2021




5. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 17,27 KK dan jumlah penduduk 8 jiwa, maka dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata anggota Keluarga di Kecamatan Talegong tahun 2021 sebanyak \pm 3 jiwa. Rata-rata anggota keluarga menurut desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga Menurut Desa Di Kecamatan Talegong Tahun 2020

No	Desa/Kel	Kepala Keluarga	Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
1	Selaawi	1.454	4.268	3
2	Sukamulya	2.267	6.927	2
3	Sukamaju	1.980	5.570	3
4	Mekarmulya	1.224	3.612	3
5	Mekarmukti	1.335	3.871	4
6	Sukalaksana	1.968	5.809	3
7	Mekarwangi	859	2.358	4
	Jumlah	11.087	32.404	3

Sumber : Desa se-Kecamatan Talegong

Grafik 2.13
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa Di Kecamatan Talegong Tahun 2020




2.2.3. Sumber daya Manusia

Kecamatan Talegong dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.14
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Talegong Tahun 2020
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	1
3	Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Satpol PP	
4	Tenaga Kerja Sukrelawan (TKS) Sekretariat	4
5	Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) Satpol PP	5
	JUMLAH	24

Grafik 2.14
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Talegong Tahun 2020
Berdasarkan Status Kepegawaian




1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.15
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Talegong Tahun 2020
Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	5
4	IVb	2
	JUMLAH	8

Grafik 2.15
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Talegong Berdasarkan Eselonering




2. PNS Pada Kecamatan Talegong Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.16
PNS Pada Kecamatan Talegong Tahun 2020
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S 2	2
2	S 1	7
3	SMA/Sederajat	6
	JUMLAH	15

Grafik 2.16
PNS Pada Kecamatan Talegong Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan




3. PNS Pada Kecamatan Talegong Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.17
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	0
	JUMLAH	15

Grafik 2.17
PNS Pada Kecamatan Talegong Berdasarkan Jenis Kelamin




4. PNS Pada Kecamatan Talegong Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.18
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tk. I, IV/b	1
2	Penata Tk. I, III/d	
3	Penata, III/c	3
4	Penata Muda Tk. I, III/b	2
5	Penata Muda, II/d	2
6	Pengatur, II/c	5
7	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1
	JUMLAH	14

Grafik 2.18
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang





2.2.4. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut di tunjang dan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan

Tabel 2.19
Luas Tanah dan Bangunan

No	Nama Barang	Luas (m ²)	Lokasi /Penggunaan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	5.000	Jalan Raya Pangalengan- Cisewu, Talegong Garut
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Kecamatan Talegong)	175	Jalan Raya Pangalengan- Cisewu, Talegong Garut
3	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen (Rumah Dinas Camat)	43	Jalan Raya Pangalengan- Cisewu, Talegong Garut
4	Tanah Bangunan Fasilitas Pemerintahan lainnya	38.277	Jalan Raya Pangalengan- Cisewu, Talegong Garut

2. Kendaraan

Tabel 2.20
Jumlah Kendaraan Dinas

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	1 unit
2	Kendaraan Roda Dua	7 unit
Jumlah		8 unit

3. Perlengkapan Kantor

Tabel 2.21
Peralatan/Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Filling Besi/Metal	9	Unit
2	Zice	6	Set
3	Meja Tulis	6	Unit
4	Kursi Putar	14	Buah
5	Mesin Tik Manual Standar (14-16)	0	Unit
6	Lemari Besi	4	Buah
7	Gerobak Dorong	0	Unit



8	Mesin Tik Listrik Portable	0	Unit
9	Meja Biro	5	Buah
10	Loudspeaker	1	Unit
11	Lap Top	9	Unit
12	Lemari Kaca	0	Buah
13	White Board	0	Buah
14	Mesin Absensi	1	Unit
15	Kursi Rapat	98	Buah
16	Personal Komputer	8	Unit
17	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	Buah
18	Brankas	1	Unit
19	Meja Reseption	1	Buah
20	Kursi Tamu	3	Set
21	Printer	1	Unit
22	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2	Buah
23	Off Air TV Monitor	1	Unit
24	Camera Electronic	1	Unit
25	Stamper	0	Buah
26	Stationary Generating Set	0	Set
27	Transportable Water Pomp	2	Buah
28	MOLEN COR	0	Unit
29	Mimbar/Podium	1	Buah
30	Rak Besi/Metal	2	Buah
31	Lemari Makan	1	Buah
32	Lemari Kayu	4	Buah
33	Kursi Besi/Metal	4	Buah
34	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3	Buah
35	Meja Rapat	1	Buah
36	Meja Makan	1	Buah
37	Kasur	3	Buah
38	Lemari Pakaian	3	Buah
39	Lemari Es	1	Unit
40	Televisi	2	Unit
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0	Buah
42	Digital Audio Tape Recorder	1	Unit
43	Layar Film	1	Buah
44	Camera Video	1	Unit
45	Note Book	4	Unit
45	Wireless Amplifier	1	Buah
47	Papan Visual	1	Buah
48	Mesin rumput	1	Buah
	Jumlah	211	Unit/Buah/Set



2.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Talegong

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut

Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Talegong mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Talegong Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel T.C.23 dan T.C.24 berikut ini :



Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Talegong Tahun 2014-2019
Kabupaten Garut

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				80%	80%	80%	81%	81%	80.6%	81.3%	82,3%	82,75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pegawai yang mengisi dapat hadir				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Pegawai yang memakai seragam dengan kelengkapannya				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan pegawai yang terampil dalam pelaksanaan pelayanan publik				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK)				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang mencapai 100% adalah prosentase desa dengan kinerja baik serta nilai sakiip kecamatan, sedangkan yang mencapai lebih dari 100% adalah survey kepuasan masyarakat



Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Talegong Tahun 2019-2024
Kabupaten Garut
(Setelah Perubahan)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SKM				81	81,5	82	82,5	83	81,75					100,93%				
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan				n/a	65	70	75	80	n/a					n/a				
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				n/a	85	90	95	100	n/a					n/a				
4	Nilai SAKIP Kecamatan				CC	CC	B	B	BB	CC	CC				100,00%				

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 setelah perubahan dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, indikator kinerja rasio capaian yang melebihi 100% adalah indikator kinerja Nilai SKM yaitu 100,93% sedangkan indikator kinerja yang capaiannya 100% adalah Nilai SAKIP Kecamatan.



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Talegong Tahun 2014 - 2019
Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan		
	2015	2016	2017	2019	2019	2015	2016	2017	2019	2019	2015	2016	2017	2019	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	201.817.900	300.064.100	277.669.400	268.921.500	186.152.000	198.701.152	288.607.427	266.915.023	241.931.293	186.152.000	98,46	96,18	96,13	89,96	100,00	20%	20%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	137.544.500	159.500.000	13.910.000	191.037.500	298.420.000	129.194.000	146.099.700	12.784.800	185.160.500	298.420.000	93,93	91,60	91,91	96,92	100,00	20%	20%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.320.000	21.450.000	39.450.000		10.800.000	21.200.000	21.450.000	39.150.000		10.800.000	90,91	100,00	99,24		100,00	20%	20%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.			10.000.000					9.000.000					90,00			20%	20%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	12.667.000	26.105.000	10.150.000	5.000.000	5.000.000	7.999.916	17.575.000	10.136.800	5.000.000	5.000.000	63,16	67,32	99,87	100,00	100,00	20%	20%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	20.200.000					20.200.000					100,00					20%	20%
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan		29.018.200	14.874.000	40.320.400	577.836.000		24.775.150	14.874.000	31.050.000	577.836.000		85,38	100,00	77,01	100,00	20%	20%
Program Penyelenggara - raan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	38.971.200	98.695.700	79.840.000	60.853.600	122.925.000	37.771.200	64.255.700	79.840.000	60.835.000	122.925.000	96,92	65,10	100,00	99,97	100,00	20%	20%
JUMLAH	434.520.600	634.833.000	445.893.400	566.133.000	1.201.133.000	415.066.268	562.762.977	432.700.623	523.976.793	1.201.133.000	95,52	88,65	97,04	92,55	100,00	20%	20%

Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 di atas dapat dilihat bahwa gap/kesenjangan tiap tahun antara anggaran dengan realisasi, hal tersebut dikarenakan indicator kinerja telah tercapai sementara anggaran masih tersedia.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Talegong Tahun 2019 - 2024



**Kabupaten Garut
Setelah Perubahan**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	169.982.600	n/a	n/a	n/a	n/a	167.027.639					98,26						
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	422.539.800	n/a	n/a	n/a	n/a	409.741.700					96,97						
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	104.644.600	n/a	n/a	n/a	n/a	103.444.600					98,85						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	n/a	4.259.505.225	5.428.332.959	2.264.392.025	2.490.831.227	n/a					n/a						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	n/a	212.532.000	230.793.400	243.500.000	297.500.000	n/a					n/a						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	n/a	53.154.500	90.927.780	107.500.000	118.000.000	n/a					n/a						
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	n/a	80.000.000	147.154.800	165.550.000	165.550.000	n/a					n/a						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n/a	100.000.200	120.000.000	132.100.000	140.000.000	n/a					n/a						
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	3.325.000	53.450.000	64.850.000	79.850.000	n/a					n/a						
JUMLAH	697.167.000	4.708.516.925	6.070.658.939	2.977.892.025	3.289.731.227	680.213.939					97,57						

Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 (setelah perubahan) di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun anggaran 2020 sebesar 97,57%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain :

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Talegong. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Talegong perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Talegong seperti tabel berikut :

Tabel.2.22
Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pegawai yang memadai2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati3. Uraian tugas yang jelas4. Adanya pedoman dan juknis5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing6. Memiliki 12 Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas SDM kurang2. Minimnya alokasi anggaran3. Sarana prasarana kantor kurang memadai4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 23 Tahun 2014.2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah5. Kemajuan teknologi6. Potensi SDA yang belum tergali	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar2. Prilaku masyarakat belum mendukung program3. Masih tingginya keluarga miskin4. Jalur propinsi sehingga rawan kamtibmas dan kecelakaan5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggresive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

b. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Talegonyang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggresive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program gubernur dan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi

4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
8. Mengoptimalkan kinerja 7 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

b) Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistim informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.



d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Talegong.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Talegong Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Talegong, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Talegong sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluru - ruhnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan Permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Talegong dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Talegong seperti pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program penyelenggaraan paten	Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana paten

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Talegong sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,
MAJU DAN SEJAHTERA”**



Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- TERWUJUDNYA** : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
- KABUPATEN GARUT** : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistim Pemerintahan Kabupaten Garut.
- BERTAQWA** : Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- MAJU** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- SEJAHTERA** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi

Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Talegong dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu :Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

Misi II :

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Ditunjang oleh Tujuan Kecamatan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Dengan Sasaran Kecamatan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Telaahan Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Misi ke dua Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa 2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan 3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) 4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan; 2. Luasnya sebaran penduduk dengan beragam karakter dan budaya; 3. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 4. Tata kelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan. 5. Angka kemiskinan yang masih tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Upaya pemenuhan kebutuhan SDM 2. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana 3. Dukungan struktur organisasi yang tepat 4. Penentuan arah perencanaan pembangunan 5. Adanya program penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat 6. Semakin berkembangnya media informasi
II.	Program : <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Prioritas Bupati; 2. Program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;keuangan, hibah dan bantuan sosial; 4. Program-program yang merupakan upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik 6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa 7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat 		

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- 1). Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2). Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3). Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibum linmas.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Talegong yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional. maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Garut

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Talegong.

2. Telaah Terhadap KLHS Kabupaten Garut

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Muatan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terfokus pada 7 (tujuh) isu prioritas sebagai berikut: (1) TPB4 (Pendidikan yang Berkualitas); (2) TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); (3) TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan); (4) TPB 1 (Tanpa Kemiskinan); (5) TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi); (6) TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan; (7) TPB 15 (Ekosistem Darat).

Pada Dokumen Utama KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, terdapat rekomendasi yang didapat dari analisis terhadap kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut. Rekomendasi dari Dokumen Utama KLHS tersebut diimplementasikan pada Bab 6 (Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah). TPB Prioritas dalam KLHS telah tercakup dalam tujuan dan sasaran pada visi dan misi pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut. Hal itu pula yang menjadi dasar di dalam perubahan renstra Kecamatan.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and cleangovernment* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Talegong pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Secara khusus Permasalahan kewilayahan kecamatan, yaitu fokus pada pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan Isu strategis kewilayahan kecamatan, yaitu Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) baik secara digital maupun pelayanan terpadu.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarnya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.25 berikut ini :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Kecamatan Talegong Tahun 2019 -
2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Prosentase pelayanan prima	Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	80	81	82	83	85
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase Desa Berkinerja Baik	70%	75%	80%	85%	90%



Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Talegong Kabupaten Garut adalah sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKA DAERAH

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun bentuk strategi dan arah kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Talegong Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2	:	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah		1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan 1.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	1.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 1.2 Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. 1.3 Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik 1.4 Pemantapan penyelenggaraan PATEN 1.5 Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi



Tabel T-C.26

**Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Setelah Perubahan)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGETKINERJASASARAN SEBELUM PERUBAHAN PADA TAHUN					TARGETKINERJASASARAN SETELAH PERUBAHAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Nilai	81	81,5	82	82,5	83	81	81,5	82	82,5	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	70	75	80	n/a	65	70	75	80
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	90	95	100	n/a	85	90	95	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	CC	B	B	BB	CC	CC	B	B	BB

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Talegong selama 5 tahun ke depan (2019–2024) diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program dan 48 (empat puluh sembilan) Kegiatan yaitu sebagai berikut :

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
 - 11) Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 12) Rapat – Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke Dalam Daerah.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;



- 2) Pengadaan Meubeulair;
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana fasilitas umum pemerintah kecamatan
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 6) Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas;
- 7) Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor;
- 8) Pembangunan Mess Karyawan Kecamatan
- 9) Pembangunan gedung Pos jaga satpol PP
- 10) Pengadaan Peralatan perlengkapan kantor
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas;
 - 2) Pengadaan Pakaian Korpri;
 - 3) Pengadaan Pakaian Olah Raga;
 - 4) Pengadaan Pakaian Adat;
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan.
6. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaporan Keuangan;
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan.
7. Program penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 17 kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 2) Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan;
 - 3) Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan;
 - 4) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa;
 - 5) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan;
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan;
 - 7) Monitoring Proyek Pembangunan;
 - 8) Pelatihan PASKIBRAKA;
 - 9) Kegiatan Keagamaan;
 - 10) Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM);
 - 11) Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT);
 - 12) Penyusunan RPTK Kecamatan;
 - 13) Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga;



- 14) Pembinaan masyarakat Desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- 15) Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa;
- 16) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya;
- 17) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
8. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - 2) LAPHALI (Pelayanan Pada Hari Libur);
 - 3) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.

Rencana Strategis Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Talegong yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



TABEL T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Talegong
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut
Sebelum Perubahan

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2020		2021		2022		2023		2024				target	Rp	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Talegong	Indeks Kepuasan Masyarakat	7 01 23 83	Program Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)	Prosentase Penyelenggaraan PATEN yang sesuai Dengan Standar Pelayanan			20.661.000		28.306.000		56.758.200		27.500.000		60.758.200					
			7 01 23 83 002	1 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah jenis pelayanan kecamatan	100%	100%	20.661.000	100%	28.306.000	100%	26.000.000	100%	27.500.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	Seksi Pelayanan	Kecamatan Talegong	
			7 01 23 83 004	2 LAPHALI (Pelayanan Pada Hari Libur)	Jumlah Pelayanan Publik Pada Hari Libur	1 Tahun	1 Tahun	0	1 Tahun	0	1 Tahun	30.758.200	1 Tahun	0	1 Tahun	30.758.200	1 Tahun	37.500.000	Seksi Pelayanan	Kecamatan Talegong	
			7 01 23 83 007	3 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah pengembangan pelayanan publik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	0	1 Aplikasi	0	95%	0	1 Aplikasi	0	1 Aplikasi	0	1 Aplikasi	0	Seksi Pelayanan	Kecamatan Talegong	
			7 01 23 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase fasilitas pelayanan administrasi perkantoran			161.727.310		221.768.600		117.000.000		362.828.000		403.328.000					
			7 01 23 01 002	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan internet	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	20.403.600	12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	19.000.000	12 Bulan	19.000.000	Subag Umum	Kecamatan Talegong	
			7 01 23 01 006	2 penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pembayaran STNK	7 Unit	7 Unit	1.700.000	7 Unit	1.850.000	7 Unit	9.000.000	7 Unit	20.000.000	7 Unit	28.000.000	7 Unit	28.000.000	Subag Umum	Kecamatan Talegong	
			7 01 23 01 008	3 Penyediaan JasaKebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	420 ob	420 ob	10,632,300	420 ob	10.248.400	420 ob	15.000.000	420 ob	15.000.000	420 ob	15.000.000	420 ob	15.000.000	Subag Umum	Kecamatan Talegong	
			7 01 23 01 009	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	Jumlah peralatan kerja yang	10 Unit	10 Unit	0	11 Unit	4.240.800	11 Unit	10.000.000	11 Unit	15.000.000	11 Unit	20.000.000	11 Unit	20.000.000	Subag Umum	Kecamatan Talegong	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

									karyawan Kecamatan	mess karyawan yang memadai											Umum				
			7	01	23	02	179	9	Pembangunan Gedung Pos Jaga Satpol PP	Jumlah bangunan gedung pos jaga satpol pp yang memadai	1 Paket	1 Paket	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	150.000.000	0 Unit	0	1 Paket	15.000.000	Subag Umum	Kecamatan Talegong
			7	01	23	02	276	10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang memadai	1 Unit	1. item	0	23 item	181.657.000	23 item	128.000.000	23 item	165.000.000	23 item	155.000.000	23 item	155.000.000	Subag Umum	Kecamatan Talegong
			7	01	23	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0		30.998.200		25.800.000		19.800.000		19.800.000				
			7	01	23	05	095	1	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas Yang Memadai	28 stel	0	-	15.stel	4.876.500	28 stel	10.800.000	28 stel	0	28 stel	0	28 stel	10.800.000	Subag Umum	Kecamatan Talegong
			7	01	23	05	097	2	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri Yang Memadai	28 stel	0	-	15.stel	2.926.500	28 stel	0	28 stel	4.800.000	28 stel	0	28 stel	4.800.000	Subag Umum	Kecamatan Talegong
			7	01	23	05	099	3	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga Yang Memadai	28 stel	0	-	28 stel	0	28 stel	0	28 stel	0	28 stel	4.800.000	28 stel	4.800.000	Subag Umum	Kecamatan Talegong
			7	01	23	05	100	4	Pengadaan Pakaian Adat	Jumlah Pakaian Adat Yang Memadai	28 stel	0	0	15.stel	2.926.500	28 stel	0	28 stel	0	28 stel	0	28 stel	15.998.200	Subag Umum	Kecamatan Talegong
			7	01	23	05	101	5	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan	Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	0	3 Orang	0	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000	3 Orang	15.000.000	Subag Umum	Kecamatan Talegong
			7	01	23	11			Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Dalam Kondisi Baik			5.000.000		44.834.300		45.000.000		48.000.000		53.000.000				
			7	01	23	11	001	1	Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen dan Penyusunan Pelaporan Keuangan	12 bulan	12 bulan	5.000.000	12 bulan	45.527.200	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	Subbag Keuangan dan BMD	Kecamatan Talegong
			7	01	23	11	30	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	7 Dokumen	0	7 Dokumen	28.525.800	7 Dokumen	25.000.000	7 Dokumen	26.000.000	7 Dokumen	28.000.000	7 Dokumen	28.000.000	Subbag Umum	Kecamatan Talegong
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Yang Berkinerja Baik	7	01	23	82			Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan			48510500		411.488.200		440.500.000		453.500.000		475.500.000				
			7	01	23	82	004	1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi Tantribum	4 kali, 24 OH	4 kali, 24 OH	1.798.000	12 bulan	53.310.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	100.000.000	4 kali, 28 OH	100.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Talegong



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

				7	01	23	82	006	2	Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Kegiatan Sinergitas Kinerja	225 OP	225 OP	0	12.bl	0	12.bl	12.000.000	12.bl	12.000.000	12.bl	12.000.000	225 OP	12.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	009	3	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang diusulkan mengikuti lomba di tingkat kabupaten	150 OP	150 OP	0	1 desa	0	1 desa	9.000.000	1 desa	10.500.000	1 desa	15.000.000	150 OP	15.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	011	4	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa	Jumlah aparat Kelurahan/Desa yang memiliki berkinerja baik	4 kali	4 kali	3.336.000	7.Des	4,755.000	7.Des	10.000.000	7.Des	12.000.000	7.Des	12.000.000	4 kali	12.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	019	5	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Monitoring PBB Tingkat Kecamatan	4 OB, 48 OH	100%	6.330.000	14 orang	4.192.500	64 orang	20.000.000	64 orang	20.000.000	64 orang	20.000.000	4 OB, 48 OH	20.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	049	6	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan	Jumlah kader PKKyang memiliki kemampuan di tingkat Kecamatan	175 OP	175 OP	6.800.000	12.bl	11.440.000	12.bl	15.000.000	12.bl	15.000.000	12.bl	15.000.000	175 OP	15.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	056	7	Monitoring Proyek Pembangunan	Jumlah Rapat Koordinasi	24 OH	24 OH	2.850.000	7 Dokumen	3.499.800	8 Dokumen	6.000.000	8 Dokumen	9.000.000	8 Dokumen	14.000.000	72 OH	14.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	073	8	Pelatihan PASKIBRAKA	Jumlah Kegiatan Paskibraka	1 Kegiatan	0	-	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	Kasubag Umum	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	086	9	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan MTQ	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0	1.kali kegiatan	50.000.000	1.kali kegiatan	50.000.000	1.kali kegiatan	50.000.000	1.kali kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	200.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	088	10	Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM)	Jumah pelaksanaan rapat koordinasi forkoncam	120 OP	120 OP	0	12.bl	100.000.200	48 kegiatan	100.000.000	48 kegiatan	100.000.000	48 kegiatan	100.000.000	120 OP	100.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	130	11	Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)	Jumlah Koordinasi/Monitoring	48 kali	7. Desa	1.900.000	7. Desa	3.288.000	7. Desa	5.000.000	7. Desa	5.000.000	7. Desa	5.000.000	72 kali	5.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	132	12	Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Kegiatan dan Dokumen RPTK	1 Kegiatan, 5 Dokumen	1 Kegiatan, 5 Dokumen	10.090.000	1. dokumen	24.180.600	1. dokumen	27.500.000	1. dokumen	27.500.000	1. dokumen	27.500.000	1 Kegiatan, 5 Dokumen	27.500.000	Kasi PMD	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	134	13	Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan dan olahraga	150 orang	150 orang	0	140.org	50.000.000	140.org	50.000.000	140.org	50.000.000	140.org	50.000.000	10 orang	200.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	136	14	Pembinaan masyarakat Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan ODF	2 kali	7. Desa	0	7. Desa	11.089.100	7. Desa	10.000.000	7. Desa	10.000.000	7. Desa	10.000.000	2 kali	10.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	141	15	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa	Jumlah pembinaan monitoring APBdes Desa	7.Des	2 Kali kegiatan	0	7.Des	3.225.000	7.Des	6.000.000	7.Des	7.500.000	7.Des	10.000.000	12 orang	10.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Talegong
				7	01	23	82	144	16	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	Jumlah pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya	2 kali	5.kali kegiatan	15.406.500	5.kali kegiatan	17.713.500	5.kali kegiatan	25.000000	5.kali kegiatan	25.000000	5.kali kegiatan	25.000000	5.kali kegiatan	25.000.000	Kasubag Umum	Kecamatan Talegong



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			7	01	23	82	149	17	Pembinaan dan PEMBERDAYAAN Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan percepatan penanganan dampak Covid.19	7.Des	100 orang	0	50.000.000	0	0	0	100 orang	50.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Talegong
													730.803.000	3.998.500.000	1.493.058.200	2.226.628.000	3.430.386.200	3.430.386.200			



a. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Setelah Perubahan

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - 1.6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pengadaan Mebel
 - 1.3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 1.2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat



- 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1.1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 1.2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 1.3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 1(satu) kegiatan dan 3 (tiga) yaitu :
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 1.2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 1.3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa



1.2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rencana Strategis Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Talegong yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talegong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 Setelah Perubahan berikut ini :



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
KECAMATAN TALEGONG KABUPATEN GARUT
Periode 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan kualitas pelayanan melalui potensi sumberdaya yang tersedia	Meningkatkannya kualitas pelayanan publik	Prosentase pelayanan publik	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.943.406.749	-	4.259.505.225	-	6.489.921.846	-	5.566.834.600	-	3.426.334.600	-	19.742.596.271			
			7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.000.000		28.525.800		32.887.600		46.500.000		52.500.000		-	165.413.400		
			7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan / Orang	12	6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	28.525.800	6 Dokumen	32.887.600	6 Dokumen	46.500.000	6 Dokumen	52.500.000	60 bulan	165.413.400	Kasubbag Umum dan Ewlap	Kec. Talegong
			7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.396.533.049	-	1.724.290.526	-	2.024.173.246	-	2.051.499.800	-	2.051.499.800		9.247.996.421			
			7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan / Orang	15	12 bulan 15 orang	1.391.533.049	12 bulan 15 orang	1.678.763.326	12 bulan 17 orang	1.976.173.546	12 bulan 17 orang	2.000.000.000	12 bulan 18 orang	2.000.000.000	60 bulan 82 orang	9.046.469.921	Kasubbag Keuangan & BMD	Kec. Talegong
			7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15	12 bulan	5.000.000	12 bulan 1 dokumen	45.527.200	12 bulan 1 dokumen	8.999.900	12 bulan 1 dokumen	12.500.000	12 bulan 1 dokumen	12.500.000	12 bulan 1 dokumen	84.527.100	Kasubbag Keuangan & BMD	Kec. Talegong
			7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran tersedia	Laporan		3. Dokumen	0	3. Dokumen		3. Dokumen	38.999.800	3. Dokumen	38.999.800	3. Dokumen	38.999.800	60 bulan 15 dokumen	116.999.400	Kasubbag Keuangan & BMD	Kec. Talegong



			7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan / Exemplar	12 / exemplar	12 bulan 288 exemplar	5.290.600	288	2.669.600	6 jenis	6.499.200	6 jenis	6.600.000	6 jenis	6.600.000	60 bulan 1522 exemplar	27.659.400	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong		
			7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan / Orang	12 / 50	12 bulan 875 orang	28.110.000	12 bulan 875 orang	32.175.000	12 bulan 875 orang	36.406.400	12 bulan 875 orang	48.000.000	2640 Per orang	48.000.000		192.691.400	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong		
			7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OP	12 / 300	12 bulan 300 OP	76.665.000	12 bulan 300 OP	-	12 bulan	59.920.000	12 bulan	66.000.000	12 bulan	66.000.000	12 bulan 1593 hok	268.585.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong		
			7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				179.000.000	-	2.145.262.200	-	2.623.441.200	-	1.449.750.000	-	299.750.000	-	6.697.203.400				
			7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	13-R2	5 R2 unit	179.000.000	2 R2 unit	74.734.000	2 unit motor	73.484.000	2 unit	74.750.000	2 unit	74.750.000	13. unit R2	476.718.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong		
			7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	1-R4	0	0	0	-	1 unit mobil	302.100.000	0	-	0	-	1. unit R4	302.100.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong		
			7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler	item	-	0	0	3 item	70.528.200	6 item	208.167.400	4 item	225.000.000	4 item	225.000.000	17 item	728.695.600	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong		
			7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor yang Memadai	Lokasi	2	0	0	0	-	2. Lokasi halaman	206.700.000	1. lokasi Tanah	500.000.000	0	-	2 Lokasi Gapura	706.700.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong		
			7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Bangunan Rumah Dinas yang memadai	Unit	2	0	0	0	1 unit Gedung Kantor	2.000.000.000	1 Unit Rumah Dinas	1.510.556.000	0	-	0	-	2. Unit Gedung	3.510.556.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong	
			7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Ruang Pelayanan yang memadai	Unit	1	0	0	0	1. Unit Ruang Pelayanan	222.133.800	1. lokasi Halaman	250.000.000	0	-	0	-	1. Unit Ruang Pelayanan	472.133.800	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong	
			7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Res Area/Smoking Area/Ruang terbuka yang memadai	Lokasi	1	1. Lokasi	-	1. Lokasi	-	1. Unit Smoking Area	100.300.000	1. lokasi pemagaran	400.000.000	0	-	0	-	2. Lokasi	500.300.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong
			7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				12.000.000	-	34.912.000	-	40.660.400	-	59.000.000	-	59.000.000	-	205.572.400				



			7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan / item	12 / 3	12 bulan / 3 item	6.000.000	12 bulan	20.403.600	12 bulan	20.604.800	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	60 bulan / 15 item	95.008.400	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong
			7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	bulan / item	12 / 7	12 bulan / 7 item	-	12 bulan	4.260.000	12 bulan	6.006.400	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	R4=1 dan R2=8	25.266.400	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong
			7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan / Orang	12 / 3	12 bulan / 1 orang	6.000.000	12 bulan / 1 orang	10.248.400	2 orang/ kegiatan	14.049.200	2 orang/ kegiatan	27.500.000	2 orang/ kegiatan	27.500.000	12 bulan / 2 orang	85.297.600	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong
			7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				204.498.500	-	204.498.500	-	1.312.093.000	-	1.282.500.000	-	286.000.000	-	3.289.590.000		
			7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Unit	R2 / R4	R4=1 dan R2=4	22.841.500	R4=1 dan R2=4	22.841.500	8 unit , 8 lembar	24.350.000	8 unit , 8 lembar	32.500.000	R4=1 dan R2=8	36.000.000	R4=1 dan R2=8	138.533.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong
			7	01	01	2.09	07	Penataan Halaman Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Lokasi Penataan Halaman gedung Kantor	Lokasi	1	-	-	0	-	1.loka si	238.434.000	1. Unit	300.000.000	0	-	2. Unit Gedung	538.434.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong
			7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Ruang Pelayanan yang memadai	Unit	1	0	0	0	0	1. unit Gedung	200.100.000	1. Unit	50.000.000	0	-	2. Unit Gedung	250.100.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong
			7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana Olah Raga yang memadai	Unit	1	0	0	0	0	1. unit GOR	399.999.000	1. Unit	400.000.000	0	-	1. Unit GOR	799.999.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong
			7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Mes Karyawan	Unit	1	0	0	0	0	1. unit Gedung	250.000.000	1. Unit	300.000.000	0	-	2. Unit Gedung/ Mes	550.000.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong
			7	01	01	2.09	12	Pemeliharaan /Rehabilitasi Aset Tanah/Bangunan lainnya	Jumlah Lokasi Alun-Alun yang memadai	Lokasi	1	1.loka si	181.657.000	1.lokasi	181.657.000	1.Loka si	199.210.000	1.loka si	200.000.000	1.loka si	250.000.000	2.lok Alun-Alun	1.012.524.000	Kasubbag Umum dan Evlap	Kec. Talegong



			7	01	03	2.03	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	Dokumen / Kegiatan	3 / 1	3 Dokumen / 1 Kegiatan	10.090.000	5 Dokumen / 1 Kegiatan	20.461.200	1 dokumen	26.897.980	1 dokumen	32.500.000	1 dokumen	37.500.000	1 dokumen	127.449.180	Kasi PMD	Kec. Talegong
							02	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen / Kegiatan		Dokumen / Kegiatan	-	Dokumen / Kegiatan	11.089.100	Dokumen / Kegiatan	27.500.000	Dokumen / Kegiatan	32.500.000	Dokumen / Kegiatan	32.500.000	Dokumen / Kegiatan	103.589.100	Kasi PMD	Kec. Talegong
			7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					6.800.000		22.984.200		36.529.800		42.500.000		48.000.000		156.814.000		
			7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Orang	-	12 orang	6.800.000	12 orang	22.984.200	12 orang	24.529.800	12 orang	27.500.000	12 orang	30.000.000	12 orang	111.814.000	Kasi PMD	Kec. Talegong
			7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Kelompok UMKM yang terlatih	15. Kelompok Usaha	15	0	-	0	-	7 Klpok	12.000.000	12 Klpok	15.000.000	12 Klpok	18.000.000	15. Kelompok	45.000.000	Kasi PMD	Kec. Talegong
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tk. Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Tk. Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan				1.798.000	-	80.000.000	-	147.154.800	-	165.550.000	-	165.550.000		558.254.800		
			7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1.798.000		130.600.000		147.154.800		165.550.000		165.550.000		610.652.800		
			7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan sinergitas ketenteraman dan ketertiban umum	Desa / Orang / Kegiatan	7 Desa / 1 Kegiatan	7 Desa / 1 Kegiatan	1.798.000	12 bulan / 7 Desa / 1 Kegiatan	80.600.000	12 bulan / 7 Desa / 1 Kegiatan	87.000.000	12 bulan / 7 Desa / 1 Kegiatan	99.000.000	12 bulan / 7 Desa / 1 Kegiatan	99.000.000	12 bulan / 7 Desa / 1 Kegiatan	367.398.000	Kasi Trantibum	Kec. Talegong
			7	01	01	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah cabang/golongan yang diikuti	Orang / Cabang	36 / 8	-	-	38 orang / 8 cabang	50.000.000	2 kegiatan	60.154.800	2 kegiatan	66.550.000	2 kegiatan	66.550.000	170 orang / 8 cabang	243.254.800	Kasi Trantibum	Kec. Talegong

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Talegong berdasarkan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai 86 Tahun 2017. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Talegong disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Talegong bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan /UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2019-2024 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Talegong sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menangani sebagian otonomi daerah, indikator kinerja Kecamatan Talegong sebagaimana tertuang dalam tabel C.28 berikut ini :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Kecamatan Talegong
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Talegong
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	85	90	95	83	83
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Talegong
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Setelah Perubahan)

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun RPJMD					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	Nilai	81	81	81,5	82	82,5	83	83
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	65	70	75	80	80
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	85	90	95	100	100
4	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	C	CC	CC	B	B	BB	BB



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Talegong Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Kecamatan Talegong Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bapenda sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Kecamatan Talegong Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi



Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Perubahan Renstra ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Renstra Kecamatan Talegong Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Kecamatan Talegong Kabupaten Garut.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN